



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN

Jln Untung Surapati , Amlapura No. Telp . (0363) 21173

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 83 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL SMA SWASTA
KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ,

Menimbang

- : a. Bahwa semakin tahun kebutuhan anak usia sekolah melanjutkan ke sekolah menengah umum semakin meningkat , sedangkan fasilitas negeri dan daya tampung sekolah menengah umum negeri sangat terbatas ;
- b. Surat permohonan Pengurus Yayasan Swastyastu Desa Kerta Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem , nomor : 07/SWA/III/2006 , tanggal 14 Maret 2006 , tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Swastyastu ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Pendirian / Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem ;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Atas ;
- 2. Undang – undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 4. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 5. Undang – undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah ;

Memperhatikan

- : 1. Surat permohonan Pengurus Yayasan Swastyastu Desa Kerta Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem , nomor : 07/SWA/III/2006 , tanggal 14 Maret 2006 , tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Swastyastu ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Pendirian / Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Swastyastu Desa Kerta Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swastyastu , secara rinci tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Yayasan / Lembaga Penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang – undang dan / atau Peraturan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat ;
- KEEMPAT** : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan .

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 20 Desember 2006



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARANGASEM**

**Drs. I Nyoman Suaspanya , M.Si
NIP.160013081**

Tembusan :

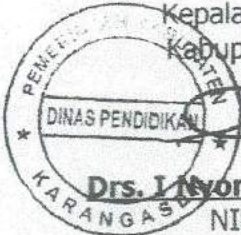
1. Bupati Karangasem ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali ;
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Jakarta ;
4. Korwas SMP / SMA / SMK ;
5. Peringgal .

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 83 TAHUN 2006
TANGGAL : 20 Desember 2006
TENTANG : PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

NO	NAMA YAYASAN / LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	TEMPAT PENYELENGGARAAN	ALAMAT	KET
1	Swastyastu	SMA Swastyastu Abang	Desa Kerta Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem	Desa Kerta Mandala Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Karangasem



Drs. I Nyoman Suaspanya, M.Si
NIP.160 013 081